

Konsep Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perspektif Islam

Concept of Islamic Perspective Household Income Distribution

Dien Silmi Al Anshor

Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai 2 Yogyakarta, 55221, Indonesia

*E-mail: diensilmialanshor@gmail.com

Naskah masuk: 2020-11-16

Naskah diperbaiki: 2020-11-19

Naskah diterima: 2020-11-27

ABSTRAK

Islam adalah pedoman dalam segala aktivitas rumah tangga seorang Muslim, mulai dari produktivitas (kerja), kepemilikan, konsumsi, investasi, bahkan distribusi. Aktivitas yang berkaitan tersebut akan bermuara pada terciptanya *mashlahah* hidup demi mencapai *falah*. Artikel ini akan mencoba memaparkan skema distribusi pendapatan dalam sebuah rumah tangga Muslim perspektif Islam yang didasarkan atas daur hidup pencarian kekayaan masyarakat pada umumnya yang tak lain tujuannya adalah mencapai *mashlahah* bersama. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji kepustakaan dari berbagai sumber buku. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwasanya pendistribusian pendapatan dalam rumah tangga digolongkan menjadi dua jenis, yaitu *shadaqah wajibah* dan *shadaqah nafilah*, yang masing masing akan disesuaikan dengan daur hidup masyarakat pada umumnya yang terdiri dari fase akumulasi, konsolidasi dan pemanfaatan. Kesimpulannya, dalam Islam distribusi pendapatan rumah tangga muslim adalah sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan oleh Islam demi mencapai *mashlahah*.

Kata Kunci: Distribusi Pendapatan, Islam, Rumah Tangga.

ABSTRACT

Islam is a guide for all household activities of a Muslim, from productivity (work), ownership, consumption, investment, and even distribution. And all the activities related to the creation of Mashlahah to achieve falah. This article will try to describe the distribution income schemem of a Muslim household in the Islamic perspective based on the life cycle of the general society in wealth searching, whose the goal is to achieve mashlahah. This article used a qualitative method with a literature review. The results explain that the distribution income of household divide into two types, shadaqah wajibah and shadaqah Nafilah that adjusted based on the life cycle of the general society which consists of phases of accumulation, consolidation, and utilization. In conclusion, from Islam's perspective, the distribution income of Muslim households is an obligation that must be fulfilled in accordance with the priority scale set by Islam to achieve maslahah.

Keywords: Distribution Income, Islam, Household.

1. PENDAHULUAN

Islam adalah suatu *dien* (way of life) yang dijadikan panduan bagi manusia untuk bertindak dan berinteraksi (*muamalah*), baik berinteraksi dengan *rabb-Nya* (*hablun minallah*) dan interaksi dengan manusia (*hablun minannas*). Panduan-panduan tersebut untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani sebagai penjagaan terhadap dasar kehidupan manusia demi mencapai masalah. Karenanya, Pemenuhan pun harus berbasis nilai iman dan akhlak, *maqashid syariah*, moral etik pada seluruh aktivitas ekonomi, baik dalam hal konsumsi, produksi dan distribusi.

Dalam hal ini, distribusi dibagi menjadi dua, yaitu: distribusi sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Distribusi sumber produksi mencakup tanah, bahan mentah, alat dan mesin yang digunakan untuk memproduksi barang dan komoditas. Sedangkan distribusi kekayaan produktif adalah komoditas atau hasil dari kombinasi sumber produksi yang dihasilkan oleh manusia. Dalam hal ini islam ikut andil dan berperan aktif dalam distribusi, baik hasil alam, kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara sesuai dengan syariat Islam. Semuanya diatur agar tidak terjadi kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Kesenjangan tersebut terjadi akibat adanya perbedaan kemampuan antar manusia dan mekanisme distribusi yang tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang mendasari hampir semua permasalahan individu maupun sosial. Karenanya, individu muslim diharuskan untuk memahami dengan benar permasalahan distribusi pendapatan dalam Islam, demikian pula pemerintah dan ulama memiliki peran penting sebagai motivator pendistribusian pendapatan kepada seluruh lini masyarakat, karena

distribusi sendiri telah menjadi suatu aspek yang sangat penting, baik dalam hal ekonomi, sosial maupun politik.

Ini artinya, yang menjadi titik tekan pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil ditengah masyarakat. Islam pun hadir dengan memberikan konsep bahwa distribusi pendapatan mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan khusus serta meletakkan kaidah pada keduanya untuk mempergunakannya, seperti kaidah warisan, hibah dan wasiat. Konsep ini sangat bertolak belakang dari sistem kapitalisme yang memberi kebebasan kepemilikan pribadi dan memperbolehkan pemindahan kekayaan dengan cara pewarisan atau hibah dan tidak meletakkan kaidah-kaidah untuk penentuan hal tersebut. Kemudian sistem sosialis yang hanya menilai pekerjaan sebagai satu-satunya unsur bagi produksi, sehingga sistem ini mendasarkan pada prinsip “setiap individu sesuai dengan tingkat kemampuannya dan sesuai dengan tingkat kebutuhannya”. Dan sistem komunis yang hanya menekankan pada penyediaan kebutuhan sebagai suatu bentuk distribusi.

Adanya konsep *maqashid syariah* menjadi pelengkap sebagai tujuan syariat demi mencapai kemashlahatan secara utuh, baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial. Ciri khas inilah yang menjadi karakter Islam sebagai penyeimbang (*tawazun-balance*) di tengah masyarakat. Islam tak membenarkan hanya mementingkan diri (*ananiyah*) tanpa memperdulikan kepentingan lain. Inilah ilustrasi yang menggambarkan seyogyanya distribusi

sebagai jembatan kasih sayang antar sesama, atau tameng bagi yang membutuhkan.

Dengan demikian, perlu mengkaji secara komprehensif tentang sebuah konsep distribusi pendapatan menurut perspektif Islam demi mencapai kesejahteraan bersama. Scope pembahasan ini akan dimulai dari lingkup yang paling sederhana, yaitu rumah tangga. Tujuannya tak lain adalah untuk mengetahui skema distribusi pendapatan dalam sebuah rumah tangga Muslim perspektif Islam yang didasarkan atas daur hidup pencarian kekayaan masyarakat pada umumnya yang tak lain tujuannya adalah mencapai mashlalah bersama.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam makalah ini adalah mengkaji kepustakaan (review) dari berbagai sumber seperti buku-buku dan tulisan lain, majalah, surat kabar, hasil pengkajian, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi pendapatan dalam Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam rumah tangga sangat erat dengan shadaqah. Shadaqah disini merupakan pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu bentuk kebaikan yang didasari atas keimanan kepada Allah. Dalam terminologi Al- Quran shadaqah terbagi menjadi dua, yaitu shadaqah wajibah dan shadaqah nafilah. Dalam bentuk pengeluaran dalam rumah tangga shadaqah wajibah terdiri dari: nafkah, zakat, udhiyah, warisan, pertolongan, jiwah, dan dhiyafah. Sedangkan shadaqah nafilah terbagi menjadi dua, yaitu meliputi; pertama pemberian yang bersifat sunnah dan khusus dikenakan bagi orang muslim dan kedua adalah pemberian yang termasuk dalam instrumen term had/hudud (hukuman).

A. Instrumen shadaqah wajibah

Shadaqah wajib adalah sebuah pemberian yang wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim jika telah tiba waktunya. Sebab, menunaikan shadaqah wajibah adalah termasuk dalam rukun Islam. Diantara Instrumen shadaqah wajib adalah:

1. Nafkah

Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau orang lain (istri, anak dan keluarga yang lainnya). Nafkah bisa dikategorikan infaq atau sedekah yang bersifat wajib. Dalam Al-Quran surat At- Thalaq ayat 7 dijelaskan: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rizekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah keempitan." Ayat ini bisa diambil inti sari bahwa Islam mengajarkan untuk sebuah rumah tangga Muslim agar membelanjakan harta sesuai kemampuan dan tidak mubadzir. Demikian, dalam segala kondisi perekonomian apapun, pendistribusian kekayaan pada orang yang menjadi tanggungannya adalah wajib, sedang untuk orang lain yang bukan menjadi tanggungannya dan sedang membutuhkan bisa dilakukan setelah dapat memenuhi yang wajib dan pada kondisi perekonomian tertentu.

2. Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang mengukuhkan hubungan vertikal antar muzakki dengan Allah dan juga hubungan horizontal antar muzakki dengan sesama manusia. perintah untuk membayar zakat ini diamanahkan kepada orang yang kaya (memiliki harta yang lebih) untuk didistribusikan secara adil dan merata

terhadap kelompok sasaran zakat. Ada dua macam instrumen yang membangun zakat, yaitu zakat fitrah dan harta (maal). Untuk zakat fitrah, secara terminologi adalah zakat yang berupa makanan pokok atau penggantinya yang dikeluarkan berdasarkan jumlah anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa yang dikeluarkan sebanyak satu sha' pada bulan ramadhan guna untuk mensucikan diri dari segala dosa. Sedangkan zakat harta adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan pada golongan tertentu dengan syarat tertentu jika telah mencapai nisab. Namun tidak semua rumah tangga Muslim wajib melaksanakan zakat ini. Hal ini, ditujukan kepada rumah tangga yang berkecukupan dan telah melaksanakan kewajibannya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati, seperti: binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kuda, kambing atau domba, unggas, dan ikan), emas dan perak, hasil pertanian, harta perdagangan, dan barang tambang atau rikaz. Keseluruhan zakat tersebut wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab (batasan) dan haul (masa satu tahun).

3. Udh-hiyah

Udh-hiyah dalam bahasa Indonesia berarti qurban. Secara istilah yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan yang khusus. Tidak ada ketentuan hukum dalam kewajiban berkorban, pada intinya berkorban diperuntukkan bagi orang yang mempunyai kelapangan rezeki untuk disedekahkan dengan cara berkorban. Tarifnya atau pembiayaan senilai seekor kambing untuk satu orang atau satu sapi untuk tujuh orang atau unta untuk sepuluh orang. Akan tetapi berkorban boleh diniatkan untuk satu keluarga, bahkan Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam berkorban untuk dirinya dan seluruh ummatnya.

4. Warisan

Warisan menurut istilah para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Hal ini terjadi pendistribusian harta agar pihak yang ditinggalkan atau ahli waris hidup dalam keadaan sejahtera secara ekonomi. Pun, dalam hal ini Islam telah menentukan besaran bagian pada setiap individu yang ditinggalkan

5. Musaadah

Musaadah yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang mendapat musibah. Dalam konteks ini, objeknya pemberian yang ditekankan Islam adalah materi. Islam pun tak memberikan batasan minimal atau maksimal pemberian dan menentukan siapa saja yang wajib membantunya, Islam hanya menekankan pada keseluruhan masyarakat yang mampu membantunya dan dalam keadaan seikhlas-ikhlasnya. Distribusi dalam konteks musaadah ini harus dalam keadaan layak, baik, dan bagus.

6. Jiwar

Jiwar adalah bantuan yang diberikan dan berkaitan dengan urusan tetangga. Rasulullah bersabda: " Hai Abu Zar, jikalau engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan saling berjanjilah dengan tetangga-tetanggamu untuk saling memberi makanan." HR. Muslim. Dalam hadits tersebut dijelaskan untuk selalu memberi, baik materi maupun non materi dan tidak membedakan kondisi perekonomian tertentu. Hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan rumah tangga

Muslim sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian.

7. Dhiyafah

Kegiatan memuliakan tamu adalah wajib termasuk menyajikan hidangan. Dalam Islam menjamu tamu itu sampai tiga hari dan memuliakannya sehari semalam. Dan yang demikian tersebut adalah bentuk dari sebuah shadaqah. Pun, Islam tidak menentukan kondisi perekonomian tertentu dari rumah tangga seorang Muslim. Yang terpenting ketika dalam penyuguhan hidangan, rumah tangga Muslim tidak boleh membedakan dan juga berlebih-lebihan dalam memberikannya, dengan artian hidangan tersebut tidak keluar dari kewajaran, tidak memaksakan diri dan harus sesuai dengan tingkat perekonomian riil rumah tangga tersebut. Memuliakan tamu baik yang kaya ataupun yang miskin, yang sudah kenal atau belum, sesama agama ataupun lainnya, bahkan musuh ataupun teman.

B. Instrumen shadaqah nafilah, yakni bentuk distribusi pendapatan rumah tangga Muslim berbasis amal karikatif (sunnah).

Adapun yang termasuk dalam instrumen shadaqah nafilah, yaitu:

1. Shadaqah nafilah berbasis amal karikatif

a. Infaq

Infaq adalah membelanjakan sebagian harta menurut kemampuan masing-masing di jalan Allah dengan cara diberikan kepada sesama manusia yang sangat membutuhkan dan orang yang lemah ekonominya, yang tidak punya pekerjaan dan yang tidak bisa bekerja. Orang yang berinfaq hakikatnya dia telah berbuat baik untuk dirinya, sekalipun hartanya secara lahir akan berpindah kepada orang yang lebih membutuhkan, disinilah akan ada sebuah distribusi kekayaan. Infaq dan sedekah hukumnya sunnah, sedangkan zakat hukumnya

wajib, maka pemberian infaq dan sedekah adalah jika seorang muslim masih dalam keadaan surplus setelah pembayaran zakat.

b. Aqiqah

Aqiqah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah dengan niat dan syarat tertentu. Dalam pelaksanaan aqiqah disunnahkan dua ekor kambing yang seimbang untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Dalam pelaksanaannya bisa dilakukan pada hari ketujuh atau kapan saja ketika dia mampu. Sedekah berupa aqiqah ini sepatutnya diberikan kepada fakir dan miskin dari kalangan umat Islam dan lebih baik diberikan dalam keadaan sudah dimasak.

c. Wakaf

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Menurut para ulama wakaf dibagi menjadi wakaf ahli (khusus) dan wakaf khairi (umum). Wakaf ahli disebut sebagai wakaf keluarga atau khusus. Maksud dari wakaf ini ialah ditujukan kepada orang tertentu, baik dari keluarga wakif atau orang lain. Sedangkan wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan pada orang tertentu. Wakaf khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Untuk menjamin kelancaran masalah

perwakafan, pemerintah berhak campur tangan dengan mengeluarkan peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk pengawasannya. Pengawasan ini tak lain untuk mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan keuntungan bagi tujuan wakaf, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan wakif.

d. Wasiat

Wasiat adalah pemberian harta kepada orang lain setelah si pemberi wasiat telah meninggal dunia dan telah melunasi seluruh hutang-hutangnya. Wasiat dihitung sebagai sedekah dengan tujuan agar dapat mendatangkan manfaat berupa distribusi harta kepada orang yang diwasiatkan untuk mendapatkannya. Sehingga jika si pemberi meninggal, ahli waris yang ditinggalkannya pun masih dalam keadaan berkecukupan secara materi. Maksimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga dari harta si pemberi.

2. Shadaqah nafilah dalam term had/hudud atau bersifat aksidental dan konsekuensi dari sebuah perbuatan atau tindakan. Adapun instrumennya yaitu:

a. Kaffarah

Kaffarah adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar terhadap dosa yang dilakukan seorang Muslim yang telah mampu dibebani suatu kewajiban (puasa). Seperti melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan ramadhan. Dalam hal ini kaffarah dapat dibayar dengan cara membebaskan seorang budak mukmin yang bebas dari cacat, atau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, atau memberi makan 60 orang miskin yang setiap orangnya mendapatkan 1 mud makanan.

b. Dam/diyat

Menurut istilah, dam berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak unta, sapi atau kambing di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Membayar dam adalah amalan ibadah yang wajib dilakukan, baik sebagai konsekuensi dari suatu tata cara beribadah haji yang dipilih atau akibat suatu pelanggaran yang dilakukannya atau justru mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam ibadah haji dan umrah. Seseorang yang membayar dam bisa dengan menyembelih seekor unta atau sapi atau kambing, berpuasa, atau membayar fidyah sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.

c. Nazar

Nazar yaitu perbuatan menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapat ridho Allah atas pencapaian yang didapatkannya dari sebuah keinginan dalam dirinya.

Dari semua penjelasan diatas, inilah yang membedakan dan menjadi ciri khas pendistribusian harta atau aset perspektif Islam, bahwa distribusi pendapatan pada sebuah rumah Tangga Muslim ada skala dan prioritasnya yang menjadi pedoman dan wajib untuk dijalankan demi mencapai kesejahteraan dan kemashlahatan bersama. Mashlahah memiliki tiga tingkatan, yaitu dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyyat. Mashlahah dharuriyah adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi, jika tidak maka akan mendatangkan bencana karena di dalamnya terkandung pada penjagaan pada kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya adalah mashlahah hajiyyah yaitu sesuatu yang dibutuhkan masyarakat demi mencapai sebuah kemudahan, kebaikan dan penghindaran dari

kesulitan dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir adalah mashlahah hajiyyah atau segala bentuk pemenuhan kebutuhan demi menyempurnakan lima unsur pokok dalam dharuriyah agar kehidupan manusia menjadi aman dan tentram. Dan jika dalam pelaksanaannya, seorang manusia bisa memenuhi tiga tingkatan kebutuhan ini, diharapkan agar selalu memperimbangkan nilai kemashlahatannya.

Pembahasan

Dari uraian dan penjelasan diatas, distribusi pendapat yang pertama ditekankan adalah pemenuhan pada kebutuhan keluarga. Jika dimungkinkan masih ada kelebihan (surplus), maka wajib mendahulukan untuk membayar hutang. Jika masih terdapat sisa pendapatan atau aset yang ada, pertama yang harus dijadikan prioritas adalah membayar zakat bila telah memenuhi nisab dan haul. Jika masih ada kelebihan aset atau harta, maka akan didistribusikan melalui infaq, wakaf, udhiyah, dan lain-lain. Pelaksanaan sepenuhnya ada ditangan rumah tangga Muslim.

Selain aturan tatanan diatas, Islam juga turut menetapkan patokan harga untuk instrumen seperti zakat (fitrah dan maal), wasiat, warisan, udhiyah dan aqiqah sebagai instrumen shadaqah wajibah. Pengecualian untuk udhiyah dan aqiqah tidak bisa ditukar dengan sejumlah uang dalam pelaksanaannya. Bisa disimpulkan bahwa macam distribusi dalam hal ini lebih menyokong aspek produktivitas dan investasi daripada konsumsi. Artinya bentuk shadaqah wajibah yang bisa dikonversikan dengan sejumlah uang akan bisa meningkatkan perekonomian sosial masyarakat. Sedang untuk sedekah yang hanya bisa dikonversikan dengan seekor kambing atau sapi akan

berpengaruh pada peningkatan konsumsi masyarakat. Tetapi kesemuanya akan dapat meningkatkan perekonomian yang produktif dan konsumtif bila didistribusikan secara produktif dan tepat sesuai dengan ajaran Islam.

Bila diperhatikan secara seksama, setiap instrumen yang ditawarkan Islam dapat memecahkan permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan antar rumah tangga sebagai bentuk kecilnya, karena pada dasarnya daur hidup manusia dalam pencarian kekayaan secara umum ada tiga fase, yaitu: fase akumulasi, fase konsolidasi, dan fase pemanfaatan.


Pertama, fase akumulasi (accumulation phase) yakni tahap awal sampai pertengahan karir. Pada fase ini individu mencoba untuk mencari dan mengawali meningkatkan aset dengan berbagai cara guna untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Dalam hal ini, pendapatan yang berada di dalam sebuah rumah tangga Muslim tidaklah besar, pendapatan bersihnya bersifat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya saja dan meningkatkan produktivitasnya. Pada fase ini hanya terjadi pendistribusian pendapatan dalam ruang lingkup keluarga atau nafkah. Jikalau terjadi pendistribusian pendapatan, kiranya tak akan berdampak besar pada peningkatan perekonomian dan konsumtif masyarakat. Kemungkinan pendistribusian ke lain rumah tangga Muslim berupa materi yang kecil jumlahnya atau sesuai dengan kemampuan ekonomi si pemberi, bahkan bisa bersifat non materi, seperti jiwah, musaadah dan dhiyafah.

Kedua, fase konsolidasi (Consolidation Phase) atau dalam hal ini individu rumah tangga Muslim sudah meraih sukses dalam jenjang penititan sebuah karir atau usaha. Fase ini biasanya identik dengan kelebihan pendapatan atau aset yang ada. Dalam hal

ini, mereka memiliki kesempatan untuk menginvestasikan atau memproduktifkan asetnya untuk kebutuhan jangka panjang. Dalam hal ini Islam mengatur ummatnya agar sedikit berbagi kesenangan dengan sesama melalui distribusi pendapatannya untuk kepentingan dan jaminan sosial. Salah satunya dengan cara kewajiban membayar zakat, udhiyah, aqiqah, dan infaq. pendistribusian pendapatan tidak lagi bersifat lokal tetapi sudah bersifat sosial atau menyeluruh sesuai dengan kebijakan yang diatur Islam dalam pendistribusiannya. Maka jika memungkinkan untuk pendistribusian kekayaan itu bersifat produktif, maka hal ini lebih diprioritaskan karena akan berjangka

panjang dalam penjaminan kesejahteraan sosial.

Ketiga, fase pemanfaatan (Spending phase/Gifting phase) adalah ketika memasuki masa pensiun. Biaya kebutuhan harian diperoleh dari hasil investasi dan produktifisasi terhadap aset atau harta yang ada, didukung dengan tanggung jawab dalam menafkahi keluarga berkurang seiring dengan tumbuh dewasa anak-anak. Inilah kesempatan emas seseorang, agar jauh lebih produktif dari kelebihan aset yang ada, selain itu bisa dipergunakan untuk mendistribusikan pendapatan yang mengarah pada kepentingan atau fasilitas umum. Seperti halnya pemberian wakaf, wasiat, dan warisan yang lebih dekat pada investasi akhirat.



Gambar 1: Instrumen distribusi pendapatan perspektif Islam dengan daur hidup masyarakat pada umumnya

Dari gambar diatas, dapat diasumsikan bahwa: *pertama*; setiap peningkatan pendapatan pada rumah tangga Muslim, akan terjadi banyak terjadi peluang distribusi pendapatan yang bisa dimanfaatkan. *Kedua*; semakin tinggi pendapatan sosial akan semakin pula kesempatan ikut andil dalam masyarakat sosial. *Ketiga*; semakin banyak jumlah keuntungan dari hasil investasi, maka semakin banyak pula kemungkinan konsumsi yang ada, tinggal bagaimana kita mendistribusikannya untuk hanya kepentingan kebahagiaan dunia saja atau

untuk akhirat yang bersifat kekal. Jika diyakini semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula pola dan motif konsumsi sebuah rumah tangga Muslim, maka hal ini akan menutup pendistribusian pendapatan pada anggota sosial masyarakat. Hal ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian seorang Muslim sudah bisa mencanangkan kegiatan transaksi, berproduksi, berdistribusi, berkonsumsi, dan berinvestasi yang dapat memberikan *mashlahah* dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang demi

terciptanya sebuah *falah* bagi kehidupan bermasyarakat.

4. KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, pendistribusian pendapatan dalam rumah tangga Muslim adalah sebuah kewajiban yang wajib dipenuhi dan dipatuhi segala ketentuannya sesuai dengan skala prioritasnya. Keterkaitannya yang sama dengan *shadaqah*, baik wajib maupun sunnah tak lain adalah demi terciptanya kesetaraan pendapatan antar sesama. Dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu pendistribusian pendapatan lokal atau hanya cakupan keluarga. Kemudian jika ada kelebihan aset, maka akan ada tanggung jawab atas hidup keluarga lain antar sesama Muslim sampai pada titik akhir yaitu kebertanggung jawaban atas jaminan fasilitas umum atau bersifat sosial. Semuanya itu demi terciptanya *mashlahah*.

5. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, agar bisa mengembangkan konsep yang ada dalam distribusi pendapatan dalam rumah tangga lebih terperinci. Skop dalam penelitian ini mungkin sangat sempit dengan menggunakan sumber data sekunder, maka langkah baiknya jika dikemudian penelitian ini menggunakan data primer yang sesuai dengan kondisi rumah tangga masa kini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Rofiq, "Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Ghufroon, Lc. 2." Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah. 2019.
- N. Umam, "TOKOH MAQASHID DAN PEMIKIRANNYA," USHUL FIQH KONTEMPORER Koridor Dalam Memahami Konstr. Huk. Islam, vol. 159, p. 192, 2020.

F. Amar, EKONOMI ISLAM Faozan Amar, no. March. 2018.

A. A. Islahi, Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis:(11-905 AH/632-1500 AD). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University Jeddah, 2005.

A. Ghofur, "Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah," 2017.

A. A. Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci. 2012.

H. Aravik, "Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi," Malang Empat Dua, 2016.

M. H. . Saprida, Fikih Zakat, Shodaqoh Dan Wakaf. 2015.

M. E. Nasution, "Pengenalan eksklusif ekonomi Islam," 2017.

"Fiqh-Praktis-Kurban-1," Google Docs. Nov. 2020, [Online]. Available: <https://drive.google.com/file/d/1gFIVat3JC581dXj68AGDb0Fh9zePk38l/view>.

A. Sarwat and L. MA, "Fiqih Waqaf." Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

H. Suhendi, "Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam," Cet. I. Jakarta Raja Garfindo Persada, 2002.

"Buku Pintar Ramadhan.pdf," Google Docs. Nov. 2020, [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1Yla76D41R4kYT_s0ZGDxT_s76yEOtUq-C/view.